



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 369 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
TAHUN 2023 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Petugas Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2023 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia dan Petugas Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia dan petugas pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku ketua panitia.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 26 September 2023
11 Rabiul Awwal 1445H

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA DAN PETUGAS
 PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN
 UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN
 PANCASILA TAHUN 2023 DI KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.

SUSUNAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI
 KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2023
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	DRS.AZMI, M.A.P	PJ. BUPATI ACEH SINGKIL	INSPEKTUR UPACARA
2	BRIPKA. WIWIN FEBRIADI	AJUDAN PJ. BUPATI ACEH SINGKIL	AJUDAN INSPEKTUR UPACARA
3	LETTU. KAV. I. MUNURUNG	PASI OPS KODIM 0109/ACEH SINGKIL	KOMANDAN UPACARA
4	JEPRI MAHARDIKA.M, S.STP	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PATUGAS PROTOKOLER
5	AKMAL, SP	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PATUGAS PROTOKOLER
6	MULYADIN, SE	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PATUGAS PROTOKOLER
7	KHAIRUMAN, SE	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PATUGAS PROTOKOLER
8	NAZLA MEUTHIA	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PATUGAS PROTOKOLER
9	EIS KURNIATI	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PATUGAS PROTOKOLER
10	SYAFWAN GALI	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PATUGAS PROTOKOLER
11	ASFIRAWATI	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PATUGAS PROTOKOLER


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL
 AZMI

✓

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/369/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN
HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2023 DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI
KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2023
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	H. AMRIL, AR. SH, M.Si	KEPALA BADAN	PENANGGUNGJAWAB
2	FARIDANUR, A.Md. Keb	KABID	KETUA
3	ADE JUWITA SARI	KASUBBID	SEKRETARIS
4	SAMSUL RIZAL, SE	KASUBBID	ANGGOTA
5	SITI RAHMAH, SE	STAF	ANGGOTA
6	HILFA HIZRIATI, SE. M.Si	KASUBBAG	ANGGOTA
7	NAZMI	STAF	ANGGOTA
8	DEWI SEKAR SARI	STAF	ANGGOTA
9	SANDRA ARDIANSYAH	STAF	ANGGOTA
10	WINDRA	STAF	ANGGOTA


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL
AZMI

✓

